

WALIKOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG  
UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, perlu adanya sejumlah uang tunai yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

*[Handwritten signature]*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 57);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*J*

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
6. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, kepada Pengguna Anggaran diberikan Uang Persediaan.
- (2) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diperhitungkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung Perangkat Daerah dikurangi belanja pegawai, belanja barang/jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga dan belanja modal dibagi 12 (dua belas) bulan.
- (3) Besaran Pagu Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai :

- a. belanja pegawai, kecuali honorarium pegawai honorer/tidak tetap/tenaga harian lepas dan honorarium tenaga, tukang, penjaga malam;
- b. belanja barang/jasa, seperti belanja jasa kantor yang dilaksanakan pihak ketiga; dan
- c. belanja modal.

#### Pasal 4

Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

*A*

Pasal 5

Pembiayaan atas Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal : 31 Desember 2018

WALIKOTA SALATIGA,

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal: 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 71

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA  
NOMOR 71 TAHUN 2018  
TENTANG UANG PERSEDIAAN  
SATUAN KERJA PERANGKAT  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN PAGU UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019


KODE			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI	BESARAN PAGU (Rupiah)
(1)			(2)	(3)
1			URUSAN WAJIB	
1	01		PENDIDIKAN	
1	01	01	Dinas Pendidikan	360.000.000
1	02		KESEHATAN	
1	02	01	Dinas Kesehatan	255.000.000
1	03		PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
1	03	01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.000.000
1	04		PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1	04	01	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	85.000.000
1	05		KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
1	05	01	Satuan Polisi Pamong Praja	135.000.000
1	06		SOSIAL	
1	06	01	Dinas Sosial	135.000.000
1	08		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK	
1	08	01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	135.000.000
1	09		PANGAN	
1	09	01	Dinas Pangan	100.000.000
1	11		LINGKUNGAN HIDUP	
1	11	01	Dinas Lingkungan Hidup	240.000.000
1	12		ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
1	12	01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	60.000.000

8

1	14		PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
1	14	01	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.000.000
1	15		PERHUBUNGAN	
1	15	01	Dinas Perhubungan	50.000.000
1	16		KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1	16	01	Dinas Komunikasi dan Informatika	80.000.000
1	17		KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	
1	17	01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	80.000.000
1	18		PENANAMAN MODAL	
1	18	01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	50.000.000
1	19		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
1	19	01	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	135.000.000
1	22		KEBUDAYAAN	
1	22	01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	100.000.000
1	23		PERPUSTAKAAN	
2	23	01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	95.000.000
2			URUSAN PILIHAN	
2	03		PERTANIAN	
2	03	01	Dinas Pertanian	135.000.000
2	04		PERDAGANGAN	
2	04	01	Dinas Perdagangan	130.000.000
2	7		PERINDUSTRIAN	
4	07	01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	70.000.000
4			UNSUR STAF DAN PENGAWAS	
4	01		UNSUR STAF DAN PENGAWAS	
4	01	01	Sekretariat Daerah	850.000.000
4	01	02	Sekretariat DPRD	900.000.000
5	01	03	Inspektorat	70.000.000
5			FUNGSI PENUNJANG	
5	01		PERENCANAAN	
5	01	01	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	130.000.000
5	02		KEUANGAN	
5	02	01	Badan Keuangan Daerah	200.000.000

5	03		KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
5	03	01	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	275.000.000
5	05		KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PELAYANAN PUBLIK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN	
5	05	01	Kecamatan Sidorejo	80.000.000
5	05	02	Kecamatan Tingkir	80.000.000
5	05	03	Kecamatan Argomulyo	80.000.000
6	05	04	Kecamatan Sidomukti	50.000.000
6			PEMERINTAHAN UMUM	
6	01		PEMERINTAHAN UMUM	
	01	01	Badan Kesbangpol	80.000.000
JUMLAH				5.460.000.000

WALIKOTA SALATIGA, 

  
YULIYANTO 